

PT KGI SEKURITAS INDONESIA

KEBIJAKAN AUDIT INTERNAL

1. TUJUAN

Tujuan dari Fungsi Audit Internal (“IAF”) adalah:

- a. Menguji dan mengevaluasi kegiatan dan pengendalian internal PT KGI Sekuritas Indonesia (“Perusahaan”) sehingga memberikan jaminan yang independen dan obyektif kepada manajemen senior mengenai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, sistem pelaporan keuangan, proses tata kelola perusahaan dan kerangka manajemen risiko.
- b. Melaporkan kepada Direksi tentang pelaksanaan Audit Internal dan merekomendasikan perbaikan yang *cost effective* yang disepakati dengan manajemen dan dapat dilacak hingga implementasi.
- c. Untuk mengidentifikasi ketidakseragaman dan indikasi bahwa *fraud* mungkin telah dilakukan di dalam Perusahaan.

2. RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB

- a. Meninjau keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi.
- b. Meninjau dan menilai kecukupan sistem akuntansi, keuangan, informasi dan pengendalian internal.
- c. Meninjau prosedur untuk melindungi aset perusahaan dan aset klien dan, jika diperkenankan, menyelia keberadaan aset tersebut.
- d. Memantau, mengidentifikasi dan mengambil tindak lanjut atas hal-hal yang berkaitan dengan Audit Internal yang menjamin perhatian Direksi sebagaimana yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 38 (1) (d) dari Peraturan OJK. No. 57 / POJK.04 / 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan.
- e. Meninjau ulang sistem yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, pedoman, prosedur, peraturan, dan regulasi tersebut.
- f. Melacak dan melaporkan status perbaikan semua temuan audit yang timbul dari audit internal dan eksternal.
- g. Koordinasi dengan auditor eksternal saat melaksanakan tugas yang ditugaskan.
- h. Melakukan penilaian khusus sebagaimana diminta oleh Direksi dan / atau Komisaris dan / atau manajemen senior Perusahaan Induk.

3. INDEPENDENSI

- a. IAF tidak bergantung pada bisnis Perusahaan sehari-hari. IAF tidak bertanggung jawab secara operasional dan tidak memiliki otoritas langsung atau tanggung jawab atas kegiatan yang diaudit.
- b. Berdasarkan Pasal IV.1.g.2) .b). (3) Surat Edaran OJK No. 55 tentang Tata Kelola Perusahaan, IAF wajib menyampaikan kepada OJK sebelum tanggal 15 Februari setiap tahun, sebuah Deklarasi Pernyataan Independensi yang ditandatangani oleh Direktur yang bertanggung jawab untuk IAF.

4. CAKUPAN OTORITAS

- a. IAF berwenang untuk memeriksa kontrol internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan di semua bidang Perusahaan.
- b. Untuk mencapai tujuannya, IAF memiliki akses penuh, bebas dan tidak terbatas ke semua properti, personel, bisnis, dan catatan keuangan Perusahaan, termasuk namun

tidak terbatas pada catatan perdagangan, catatan klien, manajemen dan akun keuangan, dll.

5. JALUR PELAPORAN

- a. Berdasarkan Pasal 38 (1) (d) dan Pasal 39 (1) dari Peraturan OJK. No. 57 / POJK.04 / 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan, IAF bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- b. Menurut Pasal 39 (2) dari Peraturan OJK No. 57 / POJK.04 / 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan dan Pasal 12.a.5 (k) Peraturan OJK VD3, IAF wajib melaporkan pelaksanaan audit internal kepada Direksi dengan salinan Dewan Komisaris.
- c. Secara fungsional, IAF melapor langsung kepada BOD serta Kepala Fungsi Regional Audit Internal Perusahaan Induk.

6. KEPEGAWAIAN

IAF harus mempertahankan staf audit profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memenuhi persyaratan Kebijakan ini.

7. RENCANA AUDIT

Sebelum dimulainya setiap tahun, IAF akan menyiapkan rencana audit dengan ruang lingkup dan jadwal waktu yang diusulkan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

8. TANGGAL BERLAKU

Kebijakan ini dan amandemen berikutnya (jika ada) akan berlaku efektif segera setelah pengumumannya disertai persetujuan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.